

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

## SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 440/IOPNF/014/DPMPTSP-PPK/2021

#### **TENTANG**

### IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IDP



DASAR

- a Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821).
- b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan
  - 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i YENI RATAM, S.Pd Nomor Pendaftaran 9001.13.02.2021 tanggal 1 Februari 2021
  - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 014/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021 tanggal 16 Februari 2021
  - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

### MENGIJINKAN:

KEPADA

Nama Penanggung Jawab

YENI RATAM, S.Pd

Alamat Penanggung Jawab : LR. LANGGAR NO. 2103 RT. 015 RW. 003 KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN

SEBERANG ULU I PALEMBANG

KETUA PENGURUS YAYASAN AL-IRSHAD

UNTUK

- Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut
- YAYASAN AL-IRSHAD / PKBM SAKILA 1. Nama Lembaga
- 2 Alamat Lembaga JL WAHID HASYIM NO. 1732 RT. 008 RW. 002 KELURAHAN 1 ULUKECAMATAN
- SEBERANG ULU I PALEMBANG
- 3. Jenis Satuan PKBM(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) 4 Program PKBM(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb

- 1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA PALEMBANG KENALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA ERPADU SATU PINTU,

DPM - PTSP

MAD MUSTAIN, S.STP., M.SI. Tingkat I 198106281999121001

DPM-PTSP

2021/2/22 09:27